

LAPORAN
HASIL SOSIALISASI PERATURAN
PERUNDANG – UNDANGAN KEHUTANAN



Oleh:
Bidang Pemanfaatan Hasil Hutan

DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN 2012

LAPORAN KETUA PANITIA
SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEHUTANAN
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
TANGGAL 12 sd 14 November 2012

Assalamu 'alaikum w.w.

Syukur Alhamdulillah marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan karunianya kita telah dapat bersama-sama deapat hadir dalam ruangan berbahagia ini, salawat beserta salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan kealam yang berilmu pengetahuan seperti adanya saat sekarang ini,

Yang saya hormati :

Bapak Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat

Bapak Sekretaris Kepala Bidang Dinas Kehutanan Kab.Pasaman Barat

Bapak/ibuk Narasumber dari Propinsi Sumatera Barat

Dan Peserta acara Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Kehutanan serta hadirin yang berbahagia

Dalam hal meningkatkan pelayanan dan penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) yang berasal dari hutan hak dimana Wali Nagari sebagai pejabat Penerbit hasil hutan kayu tersebut. Agar pelayanan yang baik dapat terwujud sesuai dengan aturan, perlu diadakan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kehutanan bagi Wali Nagari se Kabupaten Pasaman Barat. Adapun materi dan peserta Sosialisasi adalah sebagai berikut ;

- Undang-Undang Kehutanan No.41 Tahun 1999
- Peraturan Menteri Kehutanan No P.30/Menhut-II/2012
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2007
- Peraturan Kepemilikan Tanah
- 15 orang Wali Nagari

Demikian laporan Panitia Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kehutanan ini kami sampaikan agar dapat dimaklumi dan terima kasih.

Wassalam,

Sukomananti, November 2012
Ketua Panitia



RAFLES, S.HUT

NIP.19581106 198103 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

DINAS KEHUTANAN

Komplek Perkantoran Sukomananti Km 2 Nagari Aua kuniang
Kecamatan Pasaman

Kata Sambutan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
Dalam acara Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kehutanan Bagi Wali Nagari
Di Wisma Rodja tanggal 12 s/d 14 Nofember 2012.

Assalamu 'alaikum w.w.

Syukur Alhamdulillah marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan karunianya kita telah dapat bersama-sama hadir dalam ruangan berbahagia ini, salawat beserta salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan kealam yang berilmu pengetahuan seperti adanya saat sekarang ini,

Yang saya hormati :

Sekretaris Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat

Kabid, Kasi Dinas Kehutanan Pasaman Barat

dan Bapak/ibuk Narasumber dari Provinsi

serta Peserta sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Kehutanan, hadirin yang berbahagia.

Berhubung karena adanya perubahan P.30/Menhut-II/2012 tentang Penata Usahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Hak sebagai pengganti dari P.33/Menhut-II/2007 tentang Perubahan Kedua atas Permenhut No.P.51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan SKAU untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Hak maka diperlukan sosialisasi terhadap perubahan peraturan tersebut untuk Wali Nagari. Didalam Permenhut P.33 dan P.30 dijelaskan bahwa;

Penerbit Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) dari desa adalah Kepala Desa/Lurah atau Perangkat Desa /Kelurahan yang telah mengikuti pembekalan pengukuran dan pengenalan jenis kayu, yang diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten / Kota atas nama Bupati/ Wali Kota untuk menerbitkan SKAU. Inilah sebabnya Dinas Kehutanan Pasaman Barat perlu mengadakan Sosialisasi Perpu Kehutanan ini yang pesertanya adalah wali Nagari (yang diidentifikasi dengan Desa/Luhak peraturan ini) Mudah-mudahan dengan adanya sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Kehutanan ini khususnya P.30 kami harapkan seluruh Wali Nagari dapat mengelola peredaran Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak pada daerahnya masing-masing,

Demikian kami sampaikan semoga ada manfaatnya dan terima kasih atas perhatiannya.

Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim saya buka Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Kehutanan ini secara resmi dan saya sudahi dengan wabillahi taufik Walhidayah Assalamualaikum ww.

Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat


Drs.H.Nofdinal Yefni, M.Si
NIP.19621110 199103 1 005



BUPATI PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45 / 555 / Bup.Pas.Bar / 2012

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA DAN NARASUMBER SOSIALISASI
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2012.

BUPATI PASAMAN BARAT

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2007 dijelaskan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah atau Pejabat setara/pejabat lain didesa tersebut dimana hasil hutan kayu tersebut akan diangkut, dan pada ayat (2) dinyatakan bahwa Pejabat Penerbit SKAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati / Wali Kota berdasarkan usulan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa dalam rangka terwujudnya maksud pada poin a diatas perlu diadakan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Kehutanan pada Wali Nagari se Kabupaten Pasaman Barat;
 - c. bahwa untuk terlaksananya kegiatan sebagaimana pada poin a dan poin b diatas perlu di bentuk Panitia dan Narasumber Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Kehutanan dengan Keputusan Bupati Pasaman Barat.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2013) ;
 2. Undang-undang Nomor 41 tahun 1999, tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 67,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4401) ;

3. Undang-undang Nomor 38 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 , tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2007 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk Pengangkutan hasil Hutan Kayu Yang Berasal dari Hutan Hak;
6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18.Menhut-II/2007 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2011 tanggal 30 September 2011, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 25 Tahun 2011 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2012;
9. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 34 Tahun 2011 tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2012 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2012.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Membentuk Panitia dan Narasumber Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2012 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia dan Narasumber sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA bertugas untuk kelancaran proses dan pemberian materi dalam kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Kehutanan.

- KETIGA : Kepada Panitia Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan diberikan Honorium dengan rincian sebagai berikut:
- Penanggung Jawab : 1 orang x 1 kali x Rp. 400.000.- = Rp. 400.000.-
 - Pembina : 1 orang x 1 kali x Rp. 350.000.- = Rp. 350.000.-
 - Ketua : 1 orang x 1 kali x Rp. 300.000.- = Rp. 300.000.-
 - Sekretaris : 1 orang x 1 kali x Rp. 200.000.- = Rp. 200.000.-
 - Anggota : 8 orang x 1 kali x Rp. 150.000.- = Rp. 1.200.000.-
- KEEMPAT : Kepada Narasumber Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan diberikan Honorium dengan rincian sebagai berikut :
- Narasumber Prop. 2 orang x 12 jam x Rp. 85.000.- = Rp. 2.040.000.-
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2012 dalam kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Kehutanan.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apa bila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan di perbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Simpang Ampek
Pada tanggal 29 Juni 2012
BUPATI PASAMAN BARAT


H. BAHARUDDIN. R

Tembusan disampaikan kepada Yth

1. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat di Padang
2. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat di Sukomananti
3. Camat se- Kabupaten Pasaman Barat di Tempat
4. Peringgal

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT
 NOMOR : 188.45 / 555 / BUP.PAS.BAR/ 2012
 TANGGAL : 29 JUNI 2012
 TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA DAN NARASUMBER SOSIALISASI
 PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEHUTANAN
 KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2012


I. PANITIA PELAKSANA

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM PANITIA
1	Drs.H.Nofdinal Yefri, M.Si NIP. 19621110 199103 1 005	Kepala Dinas Kehutanan	Penanggung Jawab
2	Suwandi, SH NIP. 19650304 198703 1 005	Sekretaris Dinas Kehutanan	Pembina
3	Rafles, S.Hut NIP. 19581106 198103 1 055	Kabid PHH Dinas Kehutanan	Ketua
4	Muhammad Yunus, SH NIP. 19671231 198903 1 049	Kasi Pemungutan Hasil Hutan Dinas Kehutanan	Sekretaris
5	Mujiman, SE NIP. 19620202 199003 1 009	Kabid Perencanaan Dinas Kehutanan	Anggota
6	Drs. Wanhar Nasution NIP. 19590917 198603 1 005	Kabid Perlindungan Hutan Dinas Kehutanan	Anggota
7	Mudtasar, SH NIP. 19580308 198302 1 002	Kabid Bina Hutan Dinas Kehutanan	Anggota
8	Ide Syukroni, SH NIP. 19751230 200604 2 004	Kasubag Jaringan Dokumentasi Hukum, Setda Kab.Pasbar	Anggota
9	Syamsinir NIP. 19560916 198110 1 001	Kasi Peredaran Hasil Hutan Dinas Kehutanan	Anggota
10	Rhuhendo Saputra, S.Kom NIP. 19790218 200604 1 006	Kasubag Umum Dinas Kehutanan	Anggota
11	Nurmanto, SE NIP. 19761118 200604 1 007	Kasubag Keuangan Dinas Kehutanan	Anggota
12	Muhammad Hanafi, S.Hut Honda	Staf Bidang PHH Dinas Kehutanan	Anggota

II. NARASUMBER

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PANITIA
1	Bambang Suyono, S.Hut	Kasi Penatausahaan Hasil Hutan	Narasumber Propinsi
2	Ir. Saida R. Nauli	Kasi Produksi Hasil Hutan	Narasumber Propinsi

Ditetapkan di Simpang Ampek
 Pada tanggal 29 Juni 2012
 BUPATI PASAMAN BARAT


 H.BAHARUDDIN. R



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Komplek Perkantoran Sukomananti Km 2 Nagari Aua kuniang

Kecamatan Pasaman

Sukomananti, November 2012

Nomor : 522 / / Dishut/ XI/ 2012

Lamp : 1 (satu) lembar

Perihal : Undangan

Kepada Yth

Wali Nagari _____

di

Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan akan dilaksanakannya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Kehutanan bagi Wali Nagari di Kabupaten Pasaman Barat , diminta kepada saudara untuk dapat hadir pada :

Hari / tanggal : Senin s/d Rabu (12 s/d 14 November 2012)

Jam : 08.00 WIB – selesai


Tempat : Wisma Rodja, jalan Simpang Ampek Manggopoh

Pasaman Barat

Demikian yang dapat di sampaikan, atas kehadiran saudara tepat pada waktunya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Kehutanan

Kabupaten Pasaman Barat


Drs. H. Nofinal Yefri M.Si

NIP. 19621110 199103 005



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Komplek Perkantoran Sukomananti Km 2 Nagari Aua kuniang

Kecamatan Pasaman

Sukomananti, November 2012

Nomor : 522 / / Dishut/ XI/ 2012

Lamp : 1 (satu) lembar

Perihal : Permintaan Narasumber

Kepada Yth

Bapak Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

di

Padang

Dengan hormat,

Sehubungan akan dilaksanakannya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Kehutanan bagi Wali Nagari se Kabupaten Pasaman Barat , kami meminta kepada Bapak untuk dapat menugaskan 2 (dua) orang sebagai Narasumber dalam kegiatan tersebut (jadwal kegiatan terlampir) yang akan dilaksanakan pada:

Hari / tanggal : Senin s/d Rabu (12 sd 14 November 2012)

Jam : 08.00 WIB – selesai

Tempat : Wisma Rodja, jalan Simpang Ampek Manggopoh

Pasaman Barat

Demikianlah yang dapat kami sampaikan, atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Kehutanan

Kabupaten Pasaman Barat


Drs. H. Nofinal Yefri M. Si

NIP. 19621110 199103 005

**JADWAL ACARA KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEHUTANAN
PADA WALI NAGARI SE KABUPATEN PASAMAN BARAT**

PADA TANGGAL 12 SD 14 NOVEMBER 2012

HARI / TANGGAL	JAM	MATERI	NARASUMBER	MC	PENANGGUNG JAWAB
Senin / 12 Nov 2012	08.00 – 09.30	Registrasi Peserta	-	Yuslinar, Amd	Panitia
	08.30 – 08.45	Laporan Ketua Panitia	Kabid PHH		Muhammad Yunus, SH
	08.45 – 09.00	Kata Sambutan Kadinhut dan membuka acara secara resmi	Kadinhut		Rafles, S.Hut
	09.00 – 09.15	Istirahat	-		Panitia
	09.15 – 12.30	UU No.41 tahun 1999, tentang Kehutanan	Narasumber Propinsi		Muhammad Yunus, SH
	12.30 – 13.30	Isoma	-		Panitia
	13.30 – 15.30	Lanjutan Materi / Diskusi, Tanya jawab	Narasumber Propinsi		Muhammad Hanafi, S.Hut
	15.30 – 16.00	Istirahat	-		Panitia
	16.00 – 18.00	Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 30/Menhut-II/2012	Narasumber Propinsi		Muhammad Hanafi, S.Hut
	18.00	Istirahat	-		Panitia
Selasa / 13 Nov 2012	08.00 – 12.00	Lanjutan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 30/Menhut-II/2012	Narasumber Propinsi	Yuslinar, Amd	Muhammad Hanafi, S. Hut
	12.00 – 13.30	Isoma	-		Panitia
	13.30 – 15.30	Diskusi dan Tanya jawab	Narasumber Propinsi		Muhamad Hanafi,S.Hut
	15.30 – 16.00	Istirahat	-		Panitia
	16.00 - 18.00	Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2007	Narasumber Propinsi		Rafles, S.Hut
	18.00	Istirahat	-		
Rabu 14 Nov 2012	08.00 – 12.00	Lanjutan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2007	Narasumber Propinsi	Yuslinar, Amd	Muhammad Hanafi, S. Hut
	12.00 – 13.30	Isoma	-		Panitia
	13.30 – 15.30	Peraturan Kepemilikan Tanah	Narasumber Propinsi		Muhammad Yunus,SH
	15.30 – 16.00	Istirahat	-		Panitia
	16.00 - 18.00	Diskusi dan Tanya jawab	Narasumber Propinsi		Muhamad Yunus,SH
18.00	Penutupan acara secara resmi	Kepala Dinas		Rafles, S.Hut	

Sukomananti, November 2012

Ketua Panitia



Rafles, S.Hut

NIP. 19581106 198103 1 055

**LAPORAN HASIL KEGIATAN
SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEHUTANAN
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
TANGGAL 12 sd 14 NOVEMBER 2012**

I PENDAHULUAN

Dalam hal meningkatkan pelayanan dan penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) yang berasal dari hutan hak dimana Wali Nagari merupakan pejabat Penerbit hasil hutan kayu tersebut akan diangkut. Agar pelayanan yang baik dapat terwujud sesuai dengan aturan, perlu diadakan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kehutanan bagi Wali Nagari se Kabupaten Pasaman Barat.

II TUJUAN

Adapun Tujuan umum adalah agar peserta sosialisasi dapat mengelola Peredaran Hasil Hutan di daerahnya masing-masing dengan menggunakan dokumen Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Sedangkan Tujuan khusus :

- Untuk dapat mengetahui tata cara penerbitan SKAU
- Untuk dapat mengetahui jenis kayu yang menggunakan SKAU
- Untuk dapat mengetahui sistim pelaporan dalam pengelolaan SKAU

III PESERTA

Peserta sosialisasi ini berasal dari Wali Nagari yang ada di kabupaten pasaman Barat dengan Jumlah peserta sebanyak 15 (lima belas) orang, sedangkan Wali Nagari yang belum ikut pada kesempatan ini akan dilanjutkan pada kegiatan tahun berikutnya.

IV PANITIA DAN FASILITATOR

Panitia dan Fasilitator pertemuan ini adalah:

Panitia pertemuan ini adalah dari Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.

Fasilitator pertemuan ini adalah dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat ditambah dengan Narasumber Kabupaten yang telah ditunjuk.

V. MATERI

Materi yang diberikan selama Sosialisasi ini adalah :

- Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 tahun 1999
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.30/Menhut-II/2012
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 18 / Menhut-II/ 2007
- Peraturan Mengenai Kepemilikan Tanah

VI. METODOLOGI

Metodologi dalam sosialisasi ini adalah ceramah, diskusi dan Tanya jawab

VII. WAKTU DAN TEMPAT SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEHUTANAN

Hari : Senin s/d Rabu
Tanggal : 12 s/d 14 November 2012
Waktu : 08.00 WIB selesai
Tempat : Wisma Rodja Simpang Ampek Pasaman Barat

VIII. BIAYA

Biaya Sosialisasi ini bersumber dari DPA Satuan Kerja Perangkat Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2012

IX. HASIL YANG DICAPAI

Dengan adanya Sosialisasi Peraturan perundang-Undangan kehutanan ini diharapkan kepada Wali Nagari dapat memahami dan mematuhi serta mempedomani dalam mengelola peredaran hasil hutan hak pada daerahnya masing-masing

Wali Nagari sebagai Pejabat Penerbit SKAU harus membuat Laporan produksi hasil hutan hak dan rekapitulasi penerbitan kepada kepala Dinas Kehutanan sekali dalam tiga Bulan

Kepala Dinas Kabupaten setiap tiga bulan, melaporkan realisasi produksi dan peredaran hasil hutan hak diwilayahnya kepada Dinas Provinsi.

Dalam rangka ketertiban pelaksanaan penatausahaan hasil hutan hak, Dinas Kehutanan Provinsi, Kabupaten berkewajiban melakukan pemantauan, pengawasan dan pengendalian peredaran hasil hutan.

X. PENUTUP

Demikian Laporan Hasil Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kehutanan ini kami sampaikan semoga Wali Nagari sebagai penerbit SKAU yang ikut dalam acara sosialisasi ini dapat mengemban tugas sesuai dengan aturan yang berlaku dan terima kasih.

Sukomananti, Nopember 2012
Yang Melaporkan,
Kepala Bidang Pemanfaatan Hasil Hutan

RAFLES, S.Hut
NIP.19581106 198103 1 055



**PERMENHUT NO. P.30/Menhut-II/2012
TENTANG
PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN YANG BERASAL
DARI HUTAN HAK**

**BAMBANG SUYONO
BIDANG PEMANFAATAN HUTAN
DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN MENTERI KEHUTANAN
NO. P.30/Menhut-II/2012
tanggal 17 JULI 2012
tentang
PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN YANG BERASAL
DARI HUTAN HAK**

mendorong berkembangnya usaha kehutanan berbasis kerakyatan dan untuk memperluas lapangan kerja, pengentasan kemiskinan serta pertumbuhan ekonomi, maka masyarakat pemilik/pengelola hutan hak diberi kesempatan seluas luasnya untuk melakukan penatausahaan atas hasil hutannya;

ISTILAH DAN PENGERTIAN

Penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan hak

adalah kegiatan yang meliputi pemanenan atau penebangan, pengukuran dan penetapan jenis, pengangkutan/peredaran dan pengumpulan, pengolahan dan pelaporan.

Hasil hutan yang berasal dari hutan hak,

yang selanjutnya disebut hasil hutan hak adalah hasil hutan berupa kayu yang berasal dari ***tanaman yang tumbuh dari hasil budidaya*** di atas areal hutan hak atau lahan masyarakat.

Surat Keterangan Asal Usul (SKAU)

adalah dokumen angkutan yang merupakan surat keterangan yang menyatakan penguasaan, kepemilikan dan sekaligus sebagai bukti legalitas pengangkutan hasil hutan hak (kayu bulat dan kayu olahan rakyat)

Nota Angkutan

adalah dokumen angkutan yang merupakan surat keterangan yang menyatakan penguasaan, kepemilikan dan sekaligus sebagai bukti legalitas pengangkutan hasil hutan hak (kayu bulat atau kayu olahan rakyat) dengan jenis kayu yang ditetapkan atau pengangkutan lanjutan semesta kayu



Nota Angkutan Penggunaan Sendiri

dokumen angkutan semua jenis kayu hutan hak untuk keperluan sendiri atau fasilitas umum yang dibuat oleh pemilik hasil hutan hak dengan tujuan selain Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu, Industri Pengolahan Kayu Terpadu, Industri Pengolahan Kayu Lanjutan dan TPT

Surat Angkutan Pengganti (SAP)

adalah surat yang dipergunakan dalam pengangkutan hasil hutan hak dari pelabuhan umum ke tempat tujuan dokumen Nota Angkutan atau Nota Angkutan Penggunaan Sendiri atau SKAU, yang diterbitkan oleh petugas perusahaan penerima kayu.

Penerbit SKAU dari Desa

adalah Kepala Desa/Lurah atau Perangkat Desa/ Kelurahan yang telah mengikuti pembekalan pengukuran dan pengenalan jenis kayu, yang diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota atas nama Bupati/ Walikota untuk menerbitkan SKAU

Penerbit SKAU secara self assessment

adalah pemilik kayu pada hutan hak yang telah memperoleh sertifikat pengelolaan hutan lestari atau yang disetarakan.



PERMENHUT NOMOR : P.30/MENHUT-II/2012

1. **Pemanfaatan atau pemungutan hasil hutan pada hutan hak tidak perlu izin penebangan/pemungutan. (Pasal 2 Ayat 2)**
 2. **Bukti pemilikan lahan hak : (Pasal 3 Ayat 1)**
 - ✓ **Sertifikat Hak Milik, atau Leter C, atau Girik**
 - ✓ **Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) atau Hak Pakai**
 - ✓ **Surat atau dokumen lainnya yang diakui sebagai bukti penguasaan tanah atau bukti kepemilikan lainnya yang berada di luar kawasan hutan dan diakui Badan Pertanahan Nasional (BPN)**
 3. **Pemanfaatan hasil hutan kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh secara alami dalam kawasan hutan yang telah berubah status dari kawasan hutan menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) dan telah dibebani hak, seperti HGU, Hak Pakai, dan bentuk perizinan lainnya yang dikeluarkan BPN, mengikuti ketentuan PUHH yang Berasal dari Hutan Negara. (Pasal 3 Ayat 2)**
- 

Permenhut Nomor : P.30/MENHUT-II/2012

4. Surat Keterangan Asal Usul Hasil Hutan yang berasal dari hutan hak, berupa : (Pasal 4 Ayat 1)

- **Nota Angkutan**
 - **Nota Angkutan Penggunaan Sendiri**
 - **SKAU (surat keterangan asal usul)**
- 

Permenhut Nomor : P.30/MENHUT-II/2012

5. **Jenis dokumen angkutan yang digunakan adlh :**
(Pasal 5)

- ✓ **SKAU untuk semua jenis kayu rakyat, kecuali untuk jenis yang menggunakan Nota Angkutan.**
- ✓ **Nota Angkutan untuk jenis Cempedak, Dadap, Duku, Jambu, Jengkol, Kelapa, Kecapi, Kenari, Mangga, Manggis, Melinjo, Nangka, Rambutan, Randu, Sawit, Sawo, Sukun, Trembesi, Waru, Karet, Jabon, Sengon dan Petai SERTA Pengangkutan lanjutan yang digunakan untuk mengangkut semua jenis kayu hutan hak selain dari pelabuhan umum.**



Permenhut Nomor : P.30/MENHUT-II/2012

- ✓ **Nota Angkutan Penggunaan Sendiri digunakan dalam peredaran semua jenis kayu hutan hak untuk keperluan sendiri atau fasilitas umum selain tujuan IUIPHHK, IPKL, IPKT, dan TPT**
- ✓ **Surat Angkutan Pengganti (SAP) digunakan untuk Angkutan lanjutan dari pelabuhan umum menuju tujuan SKAU/Nota Angkutan yang mengalami perubahan alat angkut menjadi beberapa alat angkut.**



Permenhut Nomor : P.30/MENHUT-II/2012

- ✓ Terhadap KB yang berasal dari hutan hak yang akan diangkut dengan tujuan untuk diperdagangkan wajib dilakukan penandaan berupa penomoran batang secara berurutan untuk semua jenis dimulai dari angka 1 dstnya, dan kode jenis kayu (contoh : S = Sengon, Jb = Jabon, Jt = Jati, dsb) pada bontos kayu oleh pemilik kayu. (Pasal 6 Ayat 1)
- ✓ Dalam hal pengangkutan kayu dari areal hutan hak mengalami kesulitan, maka kayu bulat dapat diolah menjadi kayu olahan dengan menggunakan gergaji mekanis dan/atau non mekanis. (Pasal 6 Ayat 2)



Permenhut Nomor : P.30/MENHUT-II/2012

**Blanko Nota Angkutan/SKAU dibuat
6 rangkap dengan peruntukan :**

- Lembar 1 : menyertai hasil hutan hak yang diangkut dan sekaligus sebagai arsip penerima
- Lembar 2 : untuk Kepala Dinas Kab/Kota
- Lembar 3 : untuk arsip Pemilik Hasil Hutan
- Lembar 4 : untuk Kepala Dinas Provinsi
- Lembar 5 : untuk Kepala Balai
- Lembar 6 : untuk arsip Penerbit



Permenhut Nomor : P.30/MENHUT-II/2012

6. Pengadaan blanko :

- ✓ **Pengadaan blanko SKAU dibuat oleh pembeli atau pemilik dan pengisian serta penerbitannya oleh penerbit SKAU, dengan menggunakan format yang dibakukan. (Pasal 10 Ayat 1)**
- ✓ **Pengadaan blanko dan pengisian Nota Angkutan dibuat oleh pembeli atau pemilik dan ditandatangani oleh pemilik hasil hutan hak dengan mengikuti contoh format yang dibakukan. (Pasal 7 Ayat 1)**
- ✓ **Nota Angkutan Penggunaan Sendiri dibuat oleh pemilik hasil hutan hak yang bersangkutan dengan mengikuti contoh format yang dibakukan. (Pasal 8 Ayat 1)**



Permenhut Nomor : P.30/MENHUT-II/2012

7. Penerbit Dokumen :

- ✓ **SKAU diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah atau perangkat desa atau perangkat kelurahan, yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota atas nama Bupati/ Walikota. (Pasal 9)**
- ✓ **Penerbit SKAU secara *self assesment* terhadap Hutan Hak yang telah mendapat sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) atau yang disetarakan. (Pasal 9 Ayat 3)**
- ✓ **Nota Angkutan diterbitkan oleh pembeli atau pemilik dan ditandatangani oleh pemilik hasil hutan hak (Pasal 7 Ayat 1)**
- ✓ **Nota Angkutan Penggunaan Sendiri diterbitkan oleh pemilik hasil hutan hak yang bersangkutan. (Pasal 8 Ayat 1)**
- ✓ **SAP diterbitkan oleh pemilik hasil hutan hak (Pasal 14 Ayat 4)**



Permenhut Nomor : P.30/MENHUT-II/2012**8. Pengangkatan pejabat penerbit SKAU :**

- ✓ Diatur mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan pejabat penerbit SKAU dengan persyaratan Kepala Desa/Lurah atau Perangkat Desa/Kelurahan tersebut memiliki *Surat Keterangan telah mengikuti pembekalan pengukuran dan pengenalan jenis kayu dari hutan hak* yang diselenggarakan oleh Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota/Balai
- ✓ Penerbit Nota Angkutan tidak perlu ditetapkan pengangkatannya, cukup melaporkan kepada Kepala Desa/Lurah atau Perangkat Desa/Kelurahan setempat, dengan menunjukan bukti identitas diri

**Permenhut Nomor : P.30/MENHUT-II/2012**

9. Hasil hutan kayu dari pohon yang tumbuh secara alami dalam kawasan hutan yang berubah status menjadi bukan kawasan hutan, untuk menghilangkan kerancuan adanya pungutan PSDH/DR dari hutan hak, maka pengaturannya dikeluarkan dari hutan hak
10. Setiap pengangkutan hasil hutan hak dengan tujuan IUIPHHK, IPKT, dan Tempat Penampungan Terdaftar, yang mengalami transit dan bongkar di pelabuhan umum, dokumen SKAU atau Nota Angkutan dilaporkan kepada petugas kehutanan di pelabuhan untuk diketahui dan selanjutnya dibubuhkan cap/tanda tangan petugas kehutanan yang bertugas. Dokumen angkutan lanjutannya menggunakan SAP





Permenhut Nomor : P.30/MENHUT-II/2012

11. Setiap penerimaan hasil hutan hak berupa **kayu bulat** di UIIPHHK, IPKT, dan TPT, dilaporkan kepada GANISPHPL paling lambat 24 jam sejak kedatangan, yaitu dengan menyampaikan lembar ke-1 SKAU atau Nota Angkutan untuk dimatikan dan selanjutnya GANIS-PHPL tersebut melakukan pemeriksaan fisik, yaitu perhitungan jumlah batang dan penetapan jenis yang dibuat dalam Berita Acara.
12. Setiap penerimaan hasil hutan hak berupa **kayu olahan** di UIIPHHK, IPKT, dan TPT, dilaporkan kepada GANISPHPL paling lambat 24 jam sejak kedatangan, yaitu dengan menyampaikan lembar ke-1 SKAU atau Nota Angkutan untuk dimatikan dan selanjutnya GANIS-PHPL tersebut melakukan pemeriksaan fisik, yaitu perhitungan jumlah batang dan penetapan jenis yang dibuat dalam Berita Acara.


**Permenhut Nomor : P.30/MENHUT-II/2012**


13. Diatur mengenai pelanggaran dan sanksi : (pasal 19)
 - ✓ Terhadap perbedaan jumlah batang atau masa berlaku dokumen habis di perjalanan, tidak dapat dikenakan sanksi pidana, hanya dikenakan sanksi administratif berupa teguran/peringatan tertulis;
 - ✓ Penggunaan SKAU/Nota Angkutan yang terbukti digunakan sebagai dokumen angkutan kayu yang berasal dari hutan negara dikenakan sanksi pidana





**SEKIAN
TERIMA KASIH**





**UU NO 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN
BAGIAN KELIMA
PERLINDUNGAN HUTAN
DAN KONSERVASI ALAM**

PASAL 46

**PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN HUTAN
DAN KONSERVASI BERTUJUAN:**

- MENJAGA HUTAN
- KAWASAN HUTAN DAN LINGKUNGANNYA
- AGAR FUNGSI LINDUNG, FUNGSI KONSERVASI,
DAN FUNGSI PRODUKSI TERCAI SECARA
OPTIMAL DAN LESTARI



PASAL 47

**PERLINDUNGAN HUTAN DAN KAWASAN
HUTAN MERUPAKAN USAHA UNTUK:**

- MENCEGAH DAN MEMBATASI KERUSAKAN HUTAN
,KAWASAN HUTAN DAN HASIL HUTAN YANG
DISEBABKAN OLEH MANUSIA, TERNAK, KEBAKARAN,
DAYA-DAYA ALAM, HAMA. SERTA PENYAKIT; DAN



- MEMPERTAHANKAN DAN MENJAGA HAK-HAK
NEGARA, MASYARAKAT, DAN PERORANGAN
ATAS HUTAN, KAWASAN HUTAN, INVESTASI
SERTA PERANGKAT YANG BERHUBUNGAN
PENGELOLAAN HUTAN



PASAL 48

- PEMERINTAH MENGATUR PERLINDUNGAN HUTAN , BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR KAWASAN HUTAN
- PERLINDUNGAN HUTAN PADA HUTAN NEGARA DILAKSANAKAN OLEH PEMERINTAH



- PEMEGANG IZIN USAHA PEMANFAATAN HUTAN SEBAGAIMANA YANG DIMAKSUD DALAM PASAL 27 DAN PASAL 29, SERTA PIHAK – PIHAK YANG MENERIMA WEWENANG PENGELOLAAN HUTAN SEBAGAI YANG DIMAKSUD DALAM PASAL 34 DIWajibkan MELINDUNGI HUTAN DALAM RANGKAIAN KERJANYA



- PERLINDUNGAN HUTAN PADA HUTAN HAK DILAKUKAN OLEH PEMEGANG HAKNYA
- UNTUK MENJAMIN PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUTAN YANG SEBAIK-BAIKNYA , MASYARAKAT DIKUTSIPAKAN DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HUTAN



- KETENTUAN LEBIH LANJUT SEBAGAI DIMAKSUDKAN PADA AYAT (1), AYAT (2), AYAT (3), AYAT (4) DAN AYAT (5) DIATUR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH



PASAL 49

- PEMEGANG HAK ATAU IZIN BERTANGGUNG JAWAB ATAS TERJADINYA KEBAKARAN HUTAN DI AREAL KERJANYA



PASAL 50

- SETIAP ORANG DILARANG MERUSAK PRASARANA DAN SARANA PERLINDUNGAN HUTAN
- SETIAP ORANG YANG DIBERIKAN IZIN USAHA PEMANFAATAN KAWASAN , IZIN USAHA PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN, IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU DAN BUKAN KAYU, SERTA IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN KAYU DAN BUKAN KAYU, DILARANG MELAKUKAN KEGIATAN YANG MENIMBULKAN KERUSAKAN HUTAN



- SETIAP ORANG DILARANG:
- a) MENERJAKAN DAN ATAU MENGGUNAKAN DAN ATAU MENDUDUKI KAWASAN HUTAN SECARA TIDAK SAH;
- b) MERAMBAH KAWASAN HUTAN;
- c) MELAKUKAN PENEBAANGAN POHON KAWASAN HUTAN DENGAN RADIUS JARAK SAMPAI DENGAN:



1. 500 (LIMA RATUS) METER DARI TEPI WADUK ATAU DANAU;
2. 200 (DUA RATUS) METER DARI TEPI MATA AIR KIRI DAN KANAN SUNGAI DI DAERAH RAWA;
3. 100 (SERATUS) METER DARI KIRI KANAN TEPI SUNGAI;
4. 50 (LIMA PULUH) KIRI KANAN TEPI SUNGAI;



5. 2 (DUA) KALI KEDALAMAN JURANG DARI TEPI JURANG;
6. 130 (SERATUS TIGA PULUH) KALI SELISIH PASANG TERTINGGI DAN PASANG TERENDAH DARI TEPI PANTAI.
- d) MEMBAKAR HUTAN



- e) MENEBAK POHON ATAU MEMANEN ATAU MEMUNGUT HASIL HUTAN DI DALAM HUTAN TANPA MEMILIKI HAK ATAU IZIN DARI PEJABAT YANG BERWENANG;
- f) MEWNERIMA, MEMBELI ATAU MENJUAL, MENERIMA TUKAR, MENERIMA TITIPAN, MENYIMPAN,



ATAU MEMILIKI HASIL HUTAN YANG DIKETAHUI ATAU PATUT DIDUGA BERASAL DARI KAWASAN HUTAN YANG DIAMBIL ATAU DIPUNGUT SECARA TIDAK SAH;

- g) MELAKUKAN KEGIATAN PENYELIDIKAN UMUM ATAU EKSPLORASI ATAU EKSPLOITASI BAHAN TAMBANG DI DALAM KAWASAN HUTAN, TANPA IZIN MENTERI;



- h) MENGANGKUT, MENGUASAI, ATAU MEMILIKI HASIL HUTAN YANG TIDAK DILENGKAPI BERSAMA-SAMA DENGAN SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN;
- i) MENGGEMBALAKAN TERNAK DI DALAM KAWASAN HUTAN YANG TIDAK DITUNJUK SECARA KHUSUS UNTUK MAKSUD TERTENTU OLEH PEJABAT YANG BERWENANG;



- j) MEMBAWA ALAT-ALAT BERAT ATAU ALAT-ALAT LAINNYA YANG LAZIM ATAU PATUT DIDUGA AKAN DIGUNAKAN UNTUK MENGANGKUT HASIL HUTAN DI DALAM KAWASAN HUTAN , TANPA IZIN PEJABAT YANG BERWENANG;
 - k) MEMBAWA ALAT-ALAT YANG LAZIM DIGUNAKAN UNTUK MENEBAANG, MEMOTONG, ATAU MEMBELAH POHON DI KAWASAN HUTAN TANPA IZIN PEJABAT YANG BERWENANG.
- 

- l) MEMBUANG BENDA-BENDA YANG DAPAT MENYEBABKAN KEBAKARAN DAN KERUSAKAN SERTA MEMBAHAYAKAN KEBERADAAN ATAU KELANGSUNGAN FUNGSI HUTAN KE DALAM KAWASAN HUTAN; DAN
 - m) MENGELUARKAN , MEMBAWA, DAN MENGANGKUT TUMBUH-TUMBUHAN DAN SATWA LIAR YANG TIDAK DILINDUNGI UNDANG – UNDANG YANG BERASAL DARI KAWASAN HUTAN TANPA IZIN DARI PEJABAT YANG BERWENANG.
- 

- KETENTUAN TENTANG MENGELUARKAN , MEMBAWA, DAN ATAU MENGANGKUT TUMBUHAN DAN ATAU SATWA YANG DILINDUNGI, DIATUR SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.
- 

- PASAL 51**
- UNTUK MENJAMIN TERSELENGGARANYA PERLINDUNGAN HUTAN, MAKA KEPADA PEJABAT KEHUTANAN TERTENTU SESUAI DENGAN SIFAT PEKERJAANNYA DIBERIKAN WEWENANG KEPOLISIAN KHUSUS.
 - PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG KEPOLISIAN KHUSUS SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) BERHAK UNTUK:
- 

- a. MENGADAKAN PATROLI/PERONDAAN DI DALAM KAWASAN HUTAN ATAU WILAYAH HUKUMNYA;
 - b. MEMERIKSA SURAT-SURAT ATAU DOKUMEN YANG BERKAITAN DENGAN PENGANGKUTAN HASIL HUTAN DI DALAM KAWASAN HUTAN ATAU WILAYAH HUKUMNYA;
 - c. MENERIMA LAPORAN TENTANG TELAH TERJADINYA TINDAKAN PIDANA YANG MENYANGKUT HUTAN , KAWASA HUTAN, DAN HASIL HUTAN;
- 

- d. Mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindakan pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
 - e. Dalam hal tertangkap tangan , wajib menangkap tersangka dan menyerahkan kepada yang berwenang dan
- 

f MEMBUAT LAPORAN DAN MENANDATANGANI LAPORAN TENTANG TERJADINYA TINDAK PIDANA YANG MENYANGKUT HUTAN, KAWASAN HUTAN, DAN HASIL HUTAN



BAB XIV KETENTUAN PIDANA PASAL 78

1. BARANG SIAPA DENGAN SENGAJA MELANGGAR KETENTUAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 50 AYAT (1) ATAU PASAL 50 AYAT (2), DIANCAM DENGAN PIDANA PENJARA PALING LAMA 10 (SEPULUH) TAHUN DAN DENDA PALING BANYAK Rp5.000.000.000,00 (LIMA MILYAR RUPIAH).



2. BARANG SIAPA DENGAN SENGAJA MELANGGAR KETENTUAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 50 AYAT (3) HURUF a, HURUF b, ATAU HURUF c, DIANCAM DENGAN PIDANA PENJARA PALING LAMA 10 (SEPULUH) TAHUN DAN DENDA PALING BANYAK Rp5.000.000.000,00 (LIMA MILYAR RUPIAH).



3. BARANG SIAPA DENGAN SENGAJA MELANGGAR KETENTUAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 50 AYAT (3) HURUF d, DIANCAM DENGAN PIDANA PENJARA PALING LAMA 15 (LIMA BELAS) TAHUN DAN DENDA PALING BANYAK Rp5.000.000.000,00 (LIMA MILYAR RUPIAH).



4. BARANG SIAPA KARENA KELALAIANNYA MELANGGAR KETENTUAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 50 AYAT (3) HURUF d, DIANCAM DENGAN PIDANA PALING LAMA 5 (LIMA) TAHUN DAN DENDA PALING BANYAK Rp. 1.500.000.000,00 (SATU MILYAR LIMA RATUS JUTA RUPIAH),



5. BARANG SIAPA DENGAN SENGAJA MELANGGAR KETENTUAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 50 AYAT (3) HURUF e ATAU HURUF f, DIANCAM DENGAN PIDANA PENJARA PALING LAMA 10 (SEPULUH) TAHUN PENJARA DAN DENDA PALING BANYAK Rp5.000.000.000,00 (LIMA MILYAR RUPIAH).



9. BARANG SIAPA DENGAN SENGAJA MELANGGAR KETENTUAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 50 AYAT (3) HURUF j, DIANCAM DENGAN PIDANA PENJARA PALING LAMA 5 (LIMA) TAHUN DAN DENDA PALING BANYAK Rp. 5.000.0000.000,00 (LIMA MILYAR RUPIAH),



10. BARANG SIAPA DENGAN SENGAJA MELANGGAR KETENTUAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 50 AYAT (3) HURUF k, DIANCAM DENGAN PIDANA PENJARA PALING LAMA 3 (TIGA) TAHUN PENJARA DAN DENDA PALING BANYAK Rp. 1.000.000.000,00 (SATU MILYAR RUPIAH),



11. BARANG SIAPA DENGAN SENGAJA MELANGGAR KETENTUAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 50 AYAT (3) HURUF l, DIANCAM DENGAN PIDANA PENJARA PALING LAMA 3 (TIGA) TAHUN PENJARA DAN DENDA PALING BANYAK Rp. 1.000.000.000,00 (SATU MILYAR RUPIAH),



12. BARANG SIAPA DENGAN SENGAJA MELANGGAR KETENTUAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 50 AYAT (3) HURUF m, DIANCAM DENGAN PIDANA PENJARA PALING LAMA 1(SATU) TAHUN DAN DENDA PALING BANYAK Rp. 50.000.000,00 (LIMA PULUH JUTA RUPIAH).



13. TINDAK PIDANA SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1), AYAT (2), AYAT (3), AYAT (4), AYAT (5), AYAT (6), AYAT (7), AYAT (9), AYAT (10), AYAT (11) ADALAH KEJAHATAN DAN TINDAK PIDANA SEBAGAI DIMAKSUD PADA AYAT (8) DAN AYAT (12) ADALAH PELANGGARAN



14. TINDAK PIDANA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 50 AYAT (1), AYAT (2), AYAT (3) APABILA DILAKUKAN OLEH DAN ATAU ATAS NAMA BADAN HUKUM ATAU BADAN USAHA, TUNTUTAN DAN SANKSI PIDANANYA DIJATUHKAN TERHADAP PENGURUSNYA , BAIK SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, DIKENAKAN PIDANA SESUAI DENGAN ANCAMAN PIDANAN MASING-MASING DITAMBAH DENGAN 1/3 (SEPERTIGA) DARI PIDANA YANG DIJATUHKAN.

15. SEMUA HASIL HUTAN DARI HASIL KEJAHATAN DAN PELANGGARAN DAN ATAU ALAT-ALAT TERMASUK ALAT ANGKUTNYA YANG DIPERGUNAKAN UNTUK MELAKUKAN KEJAHATAN DAN ATAU PELANGGARAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL INI DIRAMPAS UNTUK NEGARA.



**BAB XV
GANTI RUGI DAN SANKSI
ADMINISTRATIF
PASAL 80**



1. SETIAP PERBUATAN MELANGGAR HUKUM YANG DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG INI, DENGAN TIDAK MENGURANGI SANKSI PIDANA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 78, MEWAJIBKAN KEPADA PENANGGUNG JAWAB PERBUATAN ITU UNTUK MEMBAYAR GANTI RUGI SESUAI DENGAN TINGKAT KERUSAKAN ATAU AKIBAT YANG DITIMBULKAN KEPADA NEGARA,

PASAL 79

1. KEKAYAAN NEGARA BERUPA HASIL HUTAN DAN BARANG LAINNYA BAIK BERUPA TEMUAN DAN ATAU RAMPASAN DARI HASIL KEJAHATAN ATAU PELANGGARAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 78 DILELANG UNTUK NEGARA.



UNTUK BIAYA REHABILITAS, PEMULIHAN KONDISI HUTAN, ATAU TINDAKAN LAIN YANG DIPERLUKAN.

2. SETIAP PEMEGANG IZIN USAHA PEMANFAATAN KAWASAN, IZIN USAHA PEMANFAATAN JAS LINGKUNGAN, IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN, ATAU IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN YANG DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG INI,



2. BAGI PIHAK-PIHAK YANG BERJASA DALAM UPAYA PENYELAMATAN KEKAYAAN NEGARA SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) DIBERI INSENTIF YANG DISISIHKAN DARI HASIL LELANG YANG DIMAKSUD.
3. KETENTUAN LEBIH LANJUT SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (2) DIATUR OLEH MENTERI.



MELANGGAR KETENTUAN DILUAR KETENTUAN PIDANA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 78 DIKENAKAN SANKSI ADMINISTRATIF.

3. KETENTUAN LEBIH LANJUT SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1), DAN AYAT (2) DIATUR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH.

15. SEMUA HASIL HUTAN DARI HASIL KEJAHATAN DAN PELANGGARAN DAN ATAU ALAT-ALAT TERMASUK ALAT ANGKUTNYA YANG DIPERGUNAKAN UNTUK MELAKUKAN KEJAHATAN DAN ATAU PELANGGARAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL INI DIRAMPAS UNTUK NEGARA.



2. BAGI PIHAK-PIHAK YANG BERJASA DALAM UPAYA PENYELAMATAN KEKAYAAN NEGARA SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) DIBERI INSENTIF YANG DISISIHKAN DARI HASIL LELENG YANG DIMAKSUD.
3. KETENTUAN LEBIH LANJUT SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (2) DIATUR OLEH MENTERI.



PASAL 79

1. KEKAYAAN NEGARA BERUPA HASIL HUTAN DAN BARANG LAINNYA BAIK BERUPA TEMUAN DAN ATAU RAMPASAN DARI HASIL KEJAHATAN ATAU PELANGGARAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 78 DILELENG UNTUK NEGARA.



BAB XV GANTI RUGI DAN SANKSI ADMINISTRATIF PASAL 80

1. SETIAP PERBUATAN MELANGGAR HUKUM YANG DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG INI, DENGAN TIDAK MENGURANGI SANKSI PIDANA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 78, MEWAJIBKAN KEPADA PENANGGUNGJAWAB PERBUATAN ITU UNTUK MEMBAYAR GANTI RUGI SESUAI DENGAN TINGKAT KERUSAKAN ATAU AKIBAT YANG DITIMBULKAN KEPADA NEGARA ,



UNTUK BIAYA REHABILITAS, PEMULIHAN KONDISI HUTAN, ATAU TINDAKAN LAIN YANG DIPERLUKAN.

2. SETIAP PEMEGANG IZIN USAHA PEMANFAATAN KAWASAN, IZIN USAHA PEMANFAATAN JAS LINGKUNGAN, IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN, ATAU IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN YANG DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG INI,



MELANGGAR KETENTUAN DI LUAR KETENTUAN PIDANA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 78 DIKENAKAN SANKSI ADMINISTRATIF.

3. KETENTUAN LEBIH LANJUT SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1), DAN AYAT (2) DIATUR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH.

WASSALAM

&

TERIMAKASIH

